

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN I-
PHONE IMPOR DI BANDARA SOEKARNO HATTA**

(Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD NUR HIDAYAT
NPM. 1406200340



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD NUR HIDAYAT
NPM : 1406200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN I-PHONE IMPOR DI BANDARA SOEKARNO HATTA (Analisis Putusan No.2479 K/Pid.Sus/2016)

PENDAFTARAN : 4 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD NUR HIDAYAT
NPM : 1406200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYELUNDUPAN I-PHONE IMPOR DI
BANDARA SOEKARNO HATTA (Analisis Putusan
No.2479 K/Pid.Sus/2016)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H

NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 

2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

3. ISNINA, S.H., M.H

2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD NUR HIDAYAT
NPM : 1406200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYELUNDUPAN I-PHONE IMPOR DI
BANDARA SOEKARNO HATTA (Analisis Putusan
No.2479 K/Pid.Sus/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NUR HIDAYAT**
NPM : 1406200340
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYELUNDUPAN I-PHONE
IMPOR DI BANDARA SOEKARNO HATTA
(Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD NUR HIDAYAT

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN I-PHONE IMPOR DI BANDARA SOEKARNO HATTA (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)

MUHAMMAD NUR HIDAYAT

NPM. 1406200340

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Sebagaimana salah satu kasus penyeludupan yang terjadi dalam perkara Putusan No.2479k/pid.Sus/2016, yang mana dalam perkara tersebut merupakan salah satu cerminan yang harus menjadi perhatian serius bahwa hakim dalam memutus perkara harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sebagaimana merupakan bagian dari pemberantasan tindak pidana penyeludupan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta dilakukan dengan modus penyeludupan fisik yang dimana menggunakan modus dengan menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di kantong celana dan dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di dalam saku rompi atau jaket yang digunakan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta dalam putusan yang dikaji hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menghukum terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penyeludupan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Isnina, SH., MH, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan

kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Drs. H. Usman M. M.A., dan Ibunda Dra. Dewi Puspa yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abangnda Muhammad Putra Al-Hadi, Adinda Nurul Fadhilah, Adinda Fitri Indah Lestari selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Anggi Fitrianti Iskandar yang telah menemani penulis hingga terselesainya skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Faisal, Badai, Icai, Bang Wawan, Bang Bob, Helmi, Ribon, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada

masukannya yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 21 Agustus 2019

Penulis,

MUHAMMAD NUR HIDAYAT

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Pelaku Tindak Pidana.....	15
C. Penyeludupan	23
D. Tinjauan Umum Bea Masuk Impor.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Barang Impor Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia.....	37
B. Modus Operandi Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Putusan No. 2479K/Pid.Sus/2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajukannya. Sebuah negara bangsa yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 pulau yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05' BT.¹ Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan. Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. 2014. Jakarta: Sekretariat MPR RI, halaman 1.

dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.²

Pertama kali julukan penyelundup dikenal pada abad 18 di Inggris, dimana sanksi hukum bagi para penyelundup adalah hukuman gantung, yang kemudian diganti dengan *System of Punishment* dimana para penyelundup dan seluruh keluarganya diasingkan di negara Australia.³ Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.⁴

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana penyelundupan, maka pada dasarnya pelanggaran tersebut telah dilarang oleh agama islam, sebagaimana berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah ayat 188:

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

² Yudi Wibowo Sukinto. 2015. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

³ *Ibid.*, halaman 113.

⁴ Leden Marpaung. 2012. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 3.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dari Amr bin Al Ash bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda, yakni:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Maraknya Penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, seperti penyelundupan di bidang elektronik seperti *handphone* bermerek I-Phone. Secara umum, *handphone* ilegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai *handphone black market*, sangat berbeda dengan *handphone* resmi atau yang biasa disebut sebagai *handphone Legal*. Pada hakikatnya *handphone black market* merupakan *handphone* yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan *handphone legal* merupakan *handphone* yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen *handphone*, serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berbeda lagi dengan jenis *handphone Refurbished*, rekondisi, dan tray.⁵

Peredaran *handphone* I-Phone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang

⁵ Anonim, “Pengertian Barang Resurbished Rekondisi”, melalui <http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbished-rekondisi.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

tidak memiliki izin Bea dan Cukai. *Handphone* I-Phone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal).

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Sebagaimana salah satu kasus penyeludupan yang terjadi dalam perkara Putusan No.2479k/pid.Sus/2016, yang mana dalam perkara tersebut merupakan salah satu cerminan yang harus menjadi perhatian serius bahwa hakim dalam memutus perkara harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sebagaimana merupakan bagian dari pemberantasan tindak pidana penyeludupan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia?

- b. Bagaimana modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyeludupan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak, khususnya bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia
2. Untuk mengetahui modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno hatta?

C. Definisi Operasional

Penelitian yang diajukan yaitu “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)**” maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.
3. Penyelundupan adalah pemasukan secara gelap.
4. I-Phone adalah telepon pintar yang dirancang dan dipasarkan oleh *apple*.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penyeludupan bukan merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penyeludupan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Azmi Syahputra, NIM. 3100119, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau, Tahun 2011 yang berjudul: “PertanggungJawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada perbandingan antara beban pertanggungjawabab pidana pelaku tindak pidana penyeludupan antara Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Secara umum sanksi pidana pada UU Kepabeanan 2006 lebih berat dan ancaman administrasinya lebih besar jumlahnya. Pada ketentuan yang lama tidak diberlakukan ancaman minimum sedangkan pada UU Kepabeanan Tahun 2006 diberlakukan ancaman minimum.
2. Skripsi Reza Imanuel Rumimper, NIM. 100711264, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2014 dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih mengkaji mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi Tanggung Jawab Perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 32, serta Hadist (Sunah Rasul).
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Putusan Nomor: 2479k/Pid.Sus/2016.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁷

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.⁸

⁷ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman, halaman 5.

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.¹⁰

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

¹⁰ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, halaman 203.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).¹¹

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.¹²

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

¹¹ Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

¹² *Ibid.*

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹³

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai

¹³ Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁴

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

B. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.¹⁵ Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat

¹⁴ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

¹⁵ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁶ Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).¹⁷ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang

¹⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

¹⁷ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah

paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,

b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);

2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) bersarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja

berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau

menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁸

C. Penyelundupan

Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.¹⁹

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.²⁰ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan

¹⁸ Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto. *Op. Cit.*, halaman 39.

²⁰ *Ibid.*

kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”²¹

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indoneisa (impor)”.

²¹ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 3.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :

Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Perbuatan penyeludupan sebagai tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku (*dader*). Penyeludupan dengan 2 (dua) cara modus operandi, yakni:

1. Penyelundupan Fisik

Cara penyeludupan ini sama sekali tidak memiliki dokumen/tidak ada dokumen impor-ekspor. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindarkan dari segala kewajiban pembayaran bea/biaya untuk ekspor (mengirim keluar) ataupun impor (memasukkan barang) dari luar negeri ke Indonesia.

2. Penyeludupan Administratif

Perbuatan ini dilakukan oleh pelaku penyeludupan dengan memiliki dokumen surat-surat, tetapi dilakukan manipulasi dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan kenyataan pengiriman atau pemasukan barang tersebut, dengan cara-cara antara lain:

a. Pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian dokumen seperti:

1) PPUD: Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai atau sama Istilah INVOERPAS.

2) PEB: Pemberitahuan Ekspor Barang.

- 3) LKP: Laporan Kebenaran Pemeriksaan.
- 4) INVOICE: Faktur Barang.
- 5) PACKING LIST: Dokumen yang menunjukkan setiap potongan, koli, peti.
- 6) MANIFEST: Dokumen yang dibuat oleh Nahkoda Kapal mengenai barang yang dimuat yang didasarkan pada BL: *Bill of Lading*.
- 7) Dan dokumen lain-lain.

b. Atau Perbuatan Manipulasi tentang:

- 1) Kualitas atau Mutu barang.
- 2) Kuantitas atau Jumlah barang.
- 3) Jenis atau Macam barang.
- 4) Harga Barang.²²

Perbuatan-perbuatan yang termasuk penyelundupan barang ilegal adalah:

1. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean.
2. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
3. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan.

²² A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 70.

4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
5. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
6. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan.
7. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.
8. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut UU Kepabeanan.
9. Membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut UU Kepabeanan.
10. Tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
11. Tidak membawa barang impor ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut tidak diberitahukan oleh pengangkutnya.
12. Pengangkut tidak melaporkan pembongkaran barang impor terlebih dahulu ke Kantor Pabean terdekat.
13. Jumlah barang yang dibongkar kurang atau lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.

14. Mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
15. Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkutnya dengan tujuan ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
16. Barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya.
17. Tidak menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya dan tidak membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai.
18. Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor dan impor.
19. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan ekspor.

D. Tinjauan Umum Bea Masuk Impor

Bea Masuk impor merupakan salah satu jenis pungutan yang ada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea & Cukai dan mempunyai andil yang sangat besar, baik terhadap pemasukan pendapatan negara maupun perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serangan industri dari luar negeri. Dasar Hukum Pungutan Bea Masuk Impor diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Bea masuk impor atau yang juga dikenal sebagai tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 poin 15 mendefinisikan pungutan negara ber-dasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Dasar hukum adanya Bea Masuk Impor adalah Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, pasal ini tidak dirubah sama sekali. Hal ini berarti dalam melaksanakan pungutan bea masuk impor, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 12 ayat (1) dan bukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengecualian maupun perubahan atas besaran tarif mengikuti ketentuan yang lain, baik itu pasal dan ayat selain pasal 12 ayat (1) maupun atas keputusan dan peraturan dari kementerian keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Terdapat lima jenis pungutan impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu:

1. Bea Masuk (pasal 12 dan 13)

Sesuai pasal 12 UU Kepabeanan, barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

Dengan memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya UU Kepabeanan, masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industry dalam negeri, kebijaksanaan umum di bidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan :

- a. Melindungi konsumen dalam negeri;
- b. Meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional; dan
- c. Mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas.

Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), dikecualikan ketentuan maksimum sebesar 40 % tersebut diatas adalah :

- a. Barang impor hasil pertanian tertentu, produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Skedul XXII Indonesia, tarif Bea Masuknya diikuti pada tingkat yang lebih tinggi dari empat puluh persen, dengan tujuan

untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga menjadi tarififikasi;

- b. Barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tariff dan Perdagangan. Tujuannya adalah demi kepentingan nasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya tidak diikat pada tingkat tariff tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum 40 %. Namun, dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan;

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan sebagai berikut :

- a. Barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian Masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa Negara lain, misalnya Bea Masuk berdasarkan *Common Effective Preferential Tarif* untuk *Asean Free Trade Area* (CEPT for AFTA);
- b. Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan Bea Masuk berdasarkan tarif yang berbeda, misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini

perlu, mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas terdiri dari beberapa jenis;

Barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu Negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan Bea Masuk, barang-barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda dan dapat melebihi 40 %.

2. Bea Masuk Anti Dumping (pasal 18 dan 19)

Bea Masuk Anti-Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; impor barang tersebut :

- a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
- b. Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
- c. Menghalangi pengembangan industry barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia.

Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan harga dari barang impor

dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau Harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas dalam kondisi seperti pada waktu diimpor.

Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasarkan harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga atau harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (*constructed value*).

Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud. Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut dan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan.

3. Bea Masuk Imbalan (pasal 21 dan 22)

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor terhadap barang tersebut, dan impor barang tersebut :

- a. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
- b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
- c. Menghalangi pengembangan industry barang sejenis didalam negeri.

Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir. Dan juga merupakan setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

Bea Masuk Imbalan adalah tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dikenakan terhadap barang impor yang memenuhi kriteria tersebut diatas setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi dan/atau Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

4. Bea Masuk Tindakan Pengaman (pasal 23 A dan 23 B)

Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengaman (*safeguard*) yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor

barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

Yang dimaksud kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta, bukan berdasarkan tuduhan, dugaan atau perkiraan. Dewasa ini bea masuk tindakan pengaman dikenakan terhadap impor table ware dari negara-negara tertentu. Dalam hal tindakan pengaman telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengaman tidak harus dikenakan.

Bea masuk tindakan pengaman paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri didalam negeri. Bea masuk tindakan pengaman merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan.

5. Bea Masuk Pembalasan (pasal 23 C).

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor secara diskrimatif, yaitu perlakuan tidak wajar misalnya pembatasan, larangan atau pengenaan tambahan bea masuk. Bea masuk pembalasan merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan.

Kebijakan impor (termasuk larangan impor) dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri untuk keperluan produksi industri nasional dan konsumsi masyarakat. Selain itu keterbukaan pasar global menimbulkan persaingan pasar yang ketat dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan impor sehingga dapat mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional, dan perlindungan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Barang Impor Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.²³ Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”²⁴

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 117.

²⁴ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor pelayanan utama bea dan cukai tanjung priok adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Pengaturan hukum mengenai barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia atau terkait dengan tindak pidana penyeludupan yang tergolong dalam tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²⁵

Barang impor dikelompokkan sebagai berikut:

1. Barang bebas untuk diimpor

Apabila importasinya tidak terkena aturan tata niaga impor dan barang tersebut bukan merupakan barang yang dilarang impornya.

2. Barang yang dilarang Impornya

Apabila barang impor tersebut berbahaya terhadap K3LM serta tidak ada atau kurang bermanfaat bagi kepentingan nasional atau bertentangan menjujut hukum nasional atau konvensi internasional.

3. Barang yang dibatasi Impornya

Apabila barang impor tersebut membawa dampak negative dari sisi K3LM, namun diperlukan untuk kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong atau apabila terjadi perdagangan (impor) yang tidak fair, sehingga akan memojokkan/menekan industri di dalam negeri.

Besarnya daya serap pasar terhadap *handphone* di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor *handphone* untuk saling

²⁵ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

bersaing menyalurkan dan memasarkan *handphone* yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor *handphone*, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian *handphone* secara “ilegal”, seperti mendistribusikan *handphone-handphone* dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar *handphone* ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Secara umum, *handphone* ilegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai *handphone black market*, sangat berbeda dengan *handphone* resmi atau yang biasa disebut sebagai *handphone* Legal. Pada hakikatnya *handphone black market* merupakan *handphone* yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan *handphone* legal merupakan *handphone* yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen *handphone*, serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berbeda lagi dengan jenis *handphone Refurbished*, *rekondisi*, dan *tray*.

Peredaran *handphone black market* juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. *Handphone black market* biasanya didapat dari Negara

tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal). Masalah perizinan terhadap status barang handphone black market tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Handphone illegal (selundupan) atau Black market yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang *original* atau seperti *replika* saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang *reject*. Untuk membedakan *handphone* tersebut dapat dikenali dengan mudah berdasarkan karakteritik-karakteristik sebagai berikut:

1. Nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Umumnya *handphone* BM dikirimkan tanpa menggunakan kardus yang dicetak sesuai dengan nomor IMEI masing-masing *handphone*. Selain itu, nomor IMEI pada umumnya dapat memberikan identitas Negara tujuan pendistribusian *handphone*. Untuk mengetahui masing-masing nomor seri IMEI, maka kita dapat menekan **#06#* (standar internasional GSM) dan **3001#12345#* (standar internasional CDMA) yang diikuti dengan menekan tombol OK. Nomor IMEI ini, terdiri atas sejumlah digit serial number yang unik, yang tidak sama antara *handphone* satu dengan yang lainnya.

2. Layanan pasca penjualan (Garansi)

Garansi merupakan jaminan dari pihak distributor kepada para konsumen mengenai kualitas *handphone* yang digunakan. Apabila *handphone*

yang akan dibeli memiliki layanan garansi principal. Seperti garansi Nokia, garansi Samsung, garansi *Iphone* dan garansi *Blackberry* maka *handphone* yang dijual merupakan *handphone* resmi (legal). Sedangkan apabila *handphone* yang akan dibeli memiliki layanan pasca penjualan (garansi) distributor atau garansi toko, maka *handphone* tersebut merupakan *illegal* atau *black market*.

Layanan pasca penjualan atau garansi biasanya ditandai secara fisik dengan adanya stiker segel distributor resmi yang melekat pada *handphone* dan melekat pada dus-nya, seperti Nokia Indonesia dan Samsung. Selain itu, *handphone-handphone black market* pada umumnya memiliki dus-*handphone* yang kurang baik dibanding dengan *handphone* resmi, selain itu buku panduan yang tidak ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Apabila peninjauan hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status *handphone black market*, maka sebenarnya keberadaan *handphone black market*, telah berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara menghindarkannya dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau

jasa, selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha (Pasal 2 dan Pasal 3). Selaras dengan hal ini, Pasal 7 telah menegaskan bahwa, penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Peredaran *handphone Illegal* dimasyarakat juga bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi:

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Peredaran *handphone black market* juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. *Handphone black market* biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat

dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (*Illegal*). Masalah perizinan terhadap status barang *handphone black market* tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai berikut:

Pasal 102: Setiap orang yang

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A: Setiap orang yang

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Pasal 102B:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni

mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara langsung oleh Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang *blackmarket* atau telepon seluler replika tersebut lolos dari pengawasan Departmen Perdagangan, padahal itu semua mempunyai suatu tujuan yaitu untuk melindungi dan menguntungkan konsumen. Apabila nantinya ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk barang replika tersebut yang berupa kerugian materi, maka akan didasarkan pada tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.²⁶

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara

²⁶ Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, halaman 71.

melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat.²⁶ Namun yang terjadi, setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di wilayah Indonesia, baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara.²⁷

Selain itu, mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang, pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang. Sehingga tidak terpenuhinya hal-hal tersebut oleh Negara, maka mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

B. Modus Operandi Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno

Hatta

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita

²⁷ Yudha Kurniawan, “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru”, dalam JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017, halaman 9.

cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (*MMEA*) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Adapun latarbelakang yang mendorong oknum-oknum tertentu melakukan penyelundupan di bidang impor karena disebabkan:

1. Keadaan dan letak Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga lalu lintas perdagangan dunia sangat lancar, letaknya sangat dekat dengan beberapa Negara di ASEAN (Singapura yang memiliki pelabuhan bebas terutama dari jalur arah sumatera dan kepulauan Riau, Brunai Darusalam, Malaysia yang merupakan perbatasan dengan kepulauan Kalimantan yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat)
2. Adanya kesenangan bangsa Indonesia memiliki barang dan jenis merek tertentu yang berasal dari luar (impor) sehingga para penyelundup menggunakan kesempatan untuk mendatangkan barang impor tersebut secara illegal.
3. Mudahnya diterobos petugas-petugas yang kurang memiliki integritas moral seperti mudahnya petugas disogok, KKN, korupsi, pengawasan yang tidak ketat dan terjadi persekongkolan.²⁸

Di bandara udara Internasional secara umum dikatakan bahwa tugas bea dan cukai adalah melaksanakan pemungutan, mencegah, pemberantasan

²⁸ A. Rahmah & Amiruddin Pabbu. *Op. Cit.*, halaman 67.

penyeludupan dan penyelewengan yang berkaitan dengan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia.²⁹ Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat.

Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenang serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara

²⁹ Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 49.

Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang

tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen.

Sebagai wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, Kota Jakarta menjadi salah satu kawasan yang sering dijadikan tempat transit handphone selundupan. Potensi kerugian negara akibat barang-barang ilegal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, kawasan Selat Malaka cukup rawan karena berdekatan dengan negara-negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Modus operandi antara lain memanfaatkan perairan

perbatasan yang dekat dengan jarak tempuh singkat. Menggunakan kapal kayu hingga speed boat berkecepatan tinggi yang biasa mengangkut mobil. Selain itu memanfaatkan kondisi geografis yang berbatasan dengan negara Jiran, dengan menunggu kelengahan petugas dan luasnya daerah pengawasan. Seperti penyelundupan handphone memanfaatkan alat transportasi pesawat terbang.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai modus penyeludupan I-Phone di Bandara Soekarno Hatta, terlebih dahulu kita perlu pahami kasus yang terjadi, yang mana diuraikan bahwa nama Nama lengkap adalah Rifan Lesmana dari Kawie Lesmana, Tempat lahir di Jakarta, Umur 27 tahun atau tanggal 15 September 1988, berjenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Menteng Rawa Jelawe RT.010 RW.004, Pasar Manggis Setia Budi, Jakarta Selatan/Perumahan Harapan Jaya Blok B.481, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara (Berdasarkan KTP), Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta dan Kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara penyeludupan ini dijelaskan kronologi singkatnya, dimana untuk menentukan perbuatan penyeludupan bagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, yaitu Terdakwa Rifan Lesmana bersama dengan Chandra Lesmana (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Bandara Internasional Soekarno

Hatta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Saksi Abdul Rachman bersama dengan saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk (Petugas Bea Cukai) yang bertugas di Terminal Kedatangan International 2D Bandara Soekarno Hatta melakukan pengawasan terhadap penumpang yang baru tiba dari luar negeri, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Chandra Lesmana (dalam penuntutan secara terpisah) tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Singapura dengan menggunakan pesawat Lion Air (JT-161);

Ketika mendarat di Terminal Kedatangan Internasional 2D Bandara Soekarno-Hatta, Terdakwa bersama dengan Chandra Lesmana berjalan bersama tetapi ketika mengantri di loket pemeriksaan Imigrasi, Terdakwa berpisah loket pemeriksaan dengan Chandra Lesmana dan akhirnya Terdakwa keluar mendahului Chandra Lesmana.

Setelah keluar dari bandara Terdakwa dihubungi oleh Chandra Lesmana untuk kembali ke Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, lalu Terdakwa datang ke Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta dengan membawa barang dari Singapore berupa 8 (delapan) pcs handphone yang disimpan/ disembunyikan kantong celana dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) pcs merek HTC Butterfly;
2. 1 (satu) pcs merek HTC M7;
3. 1 (satu) pcs merek Iphone 4S;
4. 1 (satu) pcs merek Iphone 4G;
5. 1 (satu) pcs merek Iphone 5C;
6. 1 (satu) pcs merek Iphone 5G; dan
7. 1 (satu) pcs merek Iphone 6S

Dengan rincian sebagai berikut:

Handphone yang ada di dalam saku celana berwarna hitam tanpa merek pada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) yaitu:

1. 1 (satu) pieces handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S;
2. 1 (satu) pieces handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5C;

Handphone yang ada di dalam saku celana berwarna hitam tanpa merek pada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) yaitu 2 (dua) pieces handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S;

Sedangkan handphone yang dibawa oleh Chandra Lesmana dengan jumlah 19 (sembilan belas) pieces yang disimpan/disembunyikan dengan cara sebagai berikut handphone yang ada di dalam saku rompi berwarna ungu tanpa merek sebanyak 11 (sebelas) yaitu:

1. 1 (satu) pieces handphone merek "Apple" Tipe I-Phone 6S;
2. 4 (empat) pieces handphone merek "Apple" Tipe I-Phone 5C;
3. 6 (Enam) pieces handphone merek "Apple" Tipe I-iece Phone 5S;

Dengan rincian sebagai berikut:

Handphone yang ada di dalam saku Jaket berwarna coklat merek Cardinal Casual pada sebelah kiri atas sebanyak 2 (dua) yaitu 2 (dua) pieces handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S;

Handphone yang ada di dalam saku Jaket berwarna coklat merek Cardinal Casual pada sebelah kanan atas sebanyak 2 (dua) yaitu 2 (dua) pieces handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S;

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Chandra Lesmana membawa barang tersebut tidak memberitahukan kepada Petugas Bea Cukai dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, maka modus yang terjadi dalam perkara penyeludupan I-Phone Impor di Bandara Soekarno Hatta merupakan perbuatan penyeludupan fisik yang merupakan dimana menggunakan modus dengan menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di kantong celana dan dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di dalam saku rompi atau jaket yang digunakan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat

hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanya pembuat.³⁰

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.³¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

³⁰ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 1.

³¹ *Ibid.*, halaman 2.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk itu harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³² Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada hakikatnya seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan-peraturan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi atau yang sedang diadili. Dengan perkataan lain bahwa hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan hal-hal yang konkret di dalam masyarakat, karena ketentuan undang-undang tidaklah dapat mencakup segala hal peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Biasanya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja (secara *in abstracto*), sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang konkret terpaksa diserahkan kepada hakim, sehingga nantinya keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana *werkelijkheid* (menjadi kenyataan) yang menyimpang dari hukum dalam suasana *positiviteit* dalam rangka penyesuaian undang-undang dengan kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat (*werkelijkheid*). Kadang kala hakim dapat menambah (*aanvullen*)

³² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), halaman 343.

undang-undang karena pada dasarnya pembuat undang-undang senantiasa tertinggal dari peristiwa-peristiwa hukum yang baru terjadi dalam masyarakat.³³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁴

Hakim dalam memeriksa perkara pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana dakwaan penuntut umum, terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum

³³ Chainul Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 85.

³⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103.

dengan dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).³⁵ Dalam pertanggungjawaban ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan bentuk dakwaan perorangan, yakni dengan tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifan Lesmana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyembunyikan barang impor secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifan Lesmana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

³⁵ Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”, dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015, halaman 11.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Pasport Negara Indonesia Nomor A7150524 a.n. Rifan Lesmana; 1 (satu) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S warna Gold 16 GB IMEI: 351984064877897; 1 (satu) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5C warna Yellow 16 GB IMEI: 358541052532166; Dikembalikan kepada Terdakwa Rifan Lesmana; 1 (satu) buah Asli Pasport Negara Indonesia Nomor A 6871656 a.n. Chandra Lesmana; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275032810840014 a.n. Chandra Lesmana; Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Lesmana
- b. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Rifan Lesmana; 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Chandra Lesmana; 3 (tiga) lembar print out system tiket SABRE dipakai di Lion Air atas tiket dengan kode booking MRRAJB atas nama penumpang Lesmana/Rifan Mr., dan Lesmana/Chandra Mr; 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-152 dari Jakarta (CGK) ke Singapura (SIN) tanggal 06 Oktober 2015; 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-161 dari Singapura (SIN) ke Jakarta (CGK) tanggal 06 Oktober 2015; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- c. 1 (satu) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 6S; 1 (satu) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 6S; 2 (dua) buah kotak handphone merk "Apple"; Dirampas untuk Negara;
- d. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat merk "LEGGs"; 1 pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5G; 1 pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 4S; 1 pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 4G; 2 pcs handphone merek "HTC" tipe Butterfly; 1 pcs handphone merek "HTC" tipe One M7; 1 (satu) buah rompi berwarna ungu tanpa merk; 1 (satu) buah jaket berwarna coklat merk Cardinal Casual; 1 (satu) buah celana berwarna hitam tanpa merk; 1 (satu) buah koper berwarna abu-abu merk "American Tourist"; 4 (empat) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5C; 6 (enam) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S; 1 (satu) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5C; 2 (dua) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S; 2 (dua) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S; 2 (dua) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S; 2 (dua) pcs handphone merek "Apple" tipe I-Phone 5S; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, maka Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Maka penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa terletak pada pidana apa yang diberikan oleh hakim dalam putusan yang sedang diperkarakan.

Sebagaimana mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyelundupan *handphone I-Phone*, haruslah terlebih dahulu dipahami penerapan pada masing-masing tingkatan, karena pada tahap Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG, tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifan Lesmana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Pasport Negara Indonesia Nomor A7150524 a.n. Rifan Lesmana;
 - b. 1 (satu) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S warna Gold 16 GB IMEI: 351984064877897;

- c. 1 (satu) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C warna Yellow 16 GB IMEI: 358541052532166;
- d. 1 (satu) buah Asli Pasport Negara Indonesia Nomor A 6871656 a.n. Chandra Lesmana;
- e. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275032810840014 a.n. Chandra Lesmana;
- f. 1 (satu) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 6S;
- g. 1 (satu) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 6S;
- h. 2 (dua) buah kotak handphone merk “Apple”;
- i. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat merk “LEGG”;
- j. 1 pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5G;
- k. 1 pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 4S;
- l. 1 pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 4G;
- m. 2 pcs handphone merek “HTC” tipe Buterfly;
- n. 1 pcs handphone merek “HTC” tipe One M7;
- o. 1 (satu) buah rompi berwarna ungu tanpa merk;
- p. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat merk Cardinal Casual;
- q. 1 (satu) buah celana berwarna hitam tanpa merk;
- r. 1 (satu) buah koper berwarna abu-abu merk “American Tourist”;
- s. 4 (empat) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C;
- t. 6 (enam) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
- u. 1 (satu) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C;
- v. 2 (dua) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
- w. 2 (dua) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
- x. 2 (dua) pcs handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

- a. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Rifan Lesmana;
- b. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Chandra Lesmana;
- c. 3 (tiga) lembar print out system tiket Sabre dipakai di Lion Air atas tiket dengan kode booking MRRAJB atas nama penumpang Lesmana/Rifan Mr, dan Lesmana/Chandra Mr;
- d. 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-152 dari Jakarta (CGK) ke Singapura (SIN) tanggal 06 Oktober 2015;
- e. 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-161 dari Singapura (SIN) ke Jakarta (CGK) tanggal 06 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan pada putusan pengadilan Negeri Tangerang tersebut, pelaku tindak pidana penyeludupan I-Phone yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta di

putus dengan putusan lepas dari segala putusan. Sebagaimana Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan terhadap terdakwa ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dalam dalam perkara Nomor 2479k/Pid.Sus/2016 hakim telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG dengan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

³⁶ M Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 347.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2199/Pid.Sus/2015/PN.TNG, tanggal 25 April 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Rifan Lesmana dari Kawie Lesmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah Pasport Negara Indonesia Nomor A7150524 a.n. Rifan Lesmana;
 - b. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S warna Gold 16 GB IMEI: 351984064877897;
 - c. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C warna Yellow 16 GB IMEI: 358541052532166;
 - d. 1 (satu) buah Asli Pasport Negara Indonesia Nomor A 6871656 a.n. Chandra Lesmana;
 - e. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275032810840014 a.n. Chandra Lesmana;

- f. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 6S;
 - g. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 6S;
 - h. 2 (dua) buah kotak Handphone merk “Apple”;
 - i. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat merk “LEGG”;
 - j. 1 (satu) Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5G;
 - k. 1 (satu) Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 4S;
 - l. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 4G;
 - m. 2 (dua) pcs Handphone merek “HTC” tipe Butterfly;
 - n. 1 (satu) pcs Handphone merek “HTC” tipe One M7;
 - o. 1 (satu) buah Rompi berwarna ungu tanpa merk;
 - p. 1 (satu) buah Jaket berwarna coklat merk Cardinal Casual;
 - q. 1 (satu) buah Celana berwarna hitam tanpa merk;
 - r. 1 (satu) buah Koper berwarna abu-abu merk “American Tourist”;
 - s. 4 (empat) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C;
 - t. 6 (enam) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
 - u. 1 (satu) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5C;
 - v. 2 (dua) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
 - w. 2 (dua) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
 - x. 2 (dua) pcs Handphone merek “Apple” tipe I-Phone 5S;
 - y. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Rifan Lesmana;
 - z. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air (JT 161) rute Singapura-Jakarta tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Chandra Lesmana;
 - aa. 3 (tiga) lembar print out system tiket SABRE dipakai di Lion Air atas tiket dengan kode booking MRRAJB atas nama penumpang Lesmana/Rifan Mr, dan Lesmana/Chandra Mr;
 - bb. 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-152 dari Jakarta (CGK) ke Singapura (SIN) tanggal 06 Oktober 2015;
 - cc. 4 (empat) lembar Enhanced Passenger Manifest Pesawat Lion Air Flight JT-161 dari Singapura (SIN) ke Jakarta (CGK) tanggal 06 Oktober 2015;
- Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sebagaimana dalam putusan kasasi tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menghukum terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penetapan pidana penjara dan denda tersebut merupakan bentuk dari

pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada terdakwa untuk dapat menginsyafi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga perbuatan tersebut tidak diulang terdakwa dilain waktu.

Berdasarkan hal tersebut, pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam perkara yang diteliti lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa 1 Tahun 10 bulan pidana penjara. Pidana penjara yang diberikan oleh Hakim Kasasi berupa 1 tahun saja, dengan nominal denda serupa seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga dalam perkara ini hanya terdapat perbedaan lebih ringannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Kasasi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Atas perbuatan terdakwa, Perhitungan Taksiran Kerugian Negara yang dibuat oleh Nanang Eko Supriyanto, SE selaku Ahli/Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor ST-193/KPU.03/2015 tanggal 10 November 2015 telah melakukan perhitungan taksiran kerugian Negara terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah handphone tanpa membayar tarif bea masuk dan tarif PPN sebesar 10% dan PPH 7,5% yang dilakukan oleh Terdakwa Rifan Lesmana, dkk telah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 41.138.632,93 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti menurut hemat Hakim Kasasi, akan tetapi menurut penulis Hakim kasasi masih keliru terkait dengan menafsirkan pengertian pengangkut dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. *Judex Facti* menafsirkan pengangkut bukan orang, sedangkan pengertian orang menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kepabeanan adalah orang perseorangan atau badan hukum, sehingga seharusnya penerapan hukum terhadap pelaku tidak dapat diterapkan dengan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara tegas telah menguraikan pengertian atas kata-kata yang ada dalam Undang-Undang khususnya Pasal 102 huruf e itu sendiri. Bahwa unsur: Setiap Orang sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf e, mengacu pada penjelasan pasalnya menjelaskan subjek pengangkut dalam arti sebagai subjek (Badan Hukum). Sebagaimana telah diuraikan isi Penjelasan Pasal 102 huruf e diantaranya terdapat kalimat “di dalam dinding koper” dan kalimat “atau di tempat-tempat lain”.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2479k/Pid.Sus/2016, dimana Majelis Hakim hanya melihat penerapan unsur-unsur yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melihat penerapan asas kepastian hukum yang seharusnya lebih diterapkan,

sebagaimana hakim telah melakukan pertimbangan bahwa adanya kekeliruan yang diputus oleh hakim pengadilan negeri. Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya telah berpendapat: "... dengan demikian unsur "setiap orang" dari dakwaan Penuntut Umum pada Terdakwa Rifan Lesmana tidak terpenuhi adanya karena tidak tepat penerapan kasusnya...".

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kasasi dalam menguraikan unsur Setiap Orang pada perkara tersebut, bahwa dalam menerapkan peraturan hukum tentang unsur terlihat keliru, sebagaimana unsur Setiap Orang, seharusnya sudah sesuai jika mengacu pada PERMENKEU 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman. Sebagaimana mengacu pada Pasal 1 butir 3, Pasal 2, Pasal 1 butir 6 PERMENKEU 188/PMK.04/2010 dan Unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: "yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut". "yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal, pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain".

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, pada waktu Terdakwa bersama Saksi Chandra Lesmana (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Singapura dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai Bandara, ternyata dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Chandra Lesmana kedatangan telah membawa handphone (HP) sebanyak 19 unit yang menurut Saksi Chandra Lesmana HP tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa yang sudah berada di luar area pemeriksaan dipanggil kembali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai, dan ternyata Terdakwa juga membawa HP sebanyak 8 unit yang disimpan di kantong celananya. Sebagaimana jika di hubungan dengan isi Penjelasan Pasal 102 huruf e diantaranya terdapat kalimat “di dalam dinding koper” dan kalimat “atau di tempat-tempat lain”, maka unsur tersebut kurang tepat jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa subjek hukum dalam Pasal ini juga termasuk penumpang pesawat yang datang dari suatu negara lain membawa beberapa alat komunikasi di dalam kantong celana dan jaketnya.

Mengacu pada fakta hukum sebagaimana telah di uraikan baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan, replik dan lainnya, diketahui bahwasanya Terdakwa sebagai subjek hukum orang-perorangan bukan badan hukum atau pengangkut yang telah membawa barang import berupa handphone-hanphone yang semula di dalam koper dan kantong celana yang Terdakwa kenakan. Dengan demikian penafsiran unsur setiap orang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dirasa keliru dlam menafsirkan bunyi pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B bahwa pasal tersebut mengatur tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
2. Modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara Soekarno Hatta dilakukan dengan modus penyeludupan fisik yang dimana menggunakan modus dengan menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di kantong celana dan dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut di dalam saku rompi atau jaket yang digunakan.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-Phone impor di bandara Soekarno Hatta dalam putusan yang dikaji hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menghukum terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana penetapan pertanggungjawaban tersebut masih di rasa kurang memenuhi asas kepastian hukum terkait unsur setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa belum dirasa telah memiliki kepastian hukum yang jelas, sebab hakim kasasi hanya melihat kajian tentang

perbuatan terdakwa saja, bukan melihat dari kesesuaian terhadap penerapan unsur setiap orang yang di maksud dalam Undang-Undang Kepabeanan secara menyeluruh dan seksama yang dikaitkan dengan kasus.

B. Saran

1. Hendaknya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat ditingkatkan kembali dengan memperkuat aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Kepabeanan, sehingga perbuatan penyeludupan dapat diminimalisir.
2. Hendaknya peran masyarakat dapat diikutsertakan, sebagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyeludupan tidak akan terjadi jika masyarakat juga ikut berperan untuk tidak membeli barang yang tidak resmi yang beredar di pasaran.
3. Hendaknya Majelis Hakim kasasi dalam memutus perbuatan pelaku lebih menitikberatkan mengenai penerapan unsur yang dipahami secara menyeluruh, bukan malahan hanya melihat dari penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh Jaksa saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chainul Arrasjid. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden Marpaung. 2012. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan dan Penempatan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. 2014. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yudi Wibowo Sukinto. 2015. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

C. Jurnal

Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”, dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Yudha Kurniawan, “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru”, dalam JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017.

D. Internet

Anonim, “Pengertian Barang Resurbished Rekondisi”, melalui *<http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbished-rekondisi.html>*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD NUR HIDAYAT
NPM : 1406200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYELUNDUPAN I-PHONE IMPOR DI BANDARA
SOEKARNO HATTA (Analisis Putusan No. 2479k/Pid.Sus/2016)
Pembimbing : ISNINA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-7-19	KOMPILIRKIPSI JUDUL YANG SUDAH DIACC KAPRODI	BMS
27-7-19	BIMBINGAN PENYUSUNAN PROPOSAL SESUAI	BMS
12-08-19	ACUAN PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR.	BMS
21-08-19	BIMBINGAN SUB MATERI PADA TINJAUAN	BMS
11-09-19	PUSTAKA. PEMBAITASAN TENTANG MODUS	BMS
23-09-19	OPERANDA PADA ANALISIS PUTUSAN NO.2479	BMS
25-09-19	K/Pid.SUS/2016.	BMS
30-09-19	ACC UNTUK DIUJIKAN	BMS

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(ISNINA, SH., MH)